



**PUTUSAN**  
Nomor 262/Pid.B/2023/PN Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni Fikram Alias Toni Ak. Usman;
2. Nomor Identitas : 5204141304000002;
3. Tempat lahir : Krongkeng;
4. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/13 April 2000;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : RT. 002 RW. 006, Dusun Latowa, Desa Ongko,
8. Agama : Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;
9. Pekerjaan : Petani/Pekerbur;

Terdakwa Toni Fikram Alias Toni Ak. Usman ditangkap tanggal 10 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 262/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 262/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Sbw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI FIKRAM Als TONI AK USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada TONI FIKRAM Als TONI AK USMAN dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus rokok merk sayap mas;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru muda yang berisikan obat-obatan;  
*DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JUNAIDIN Als JU AK MANANG (Alm);*
- 1 (satu) parang dengan Panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam beserta sarung terbuat dari kayu warna coklat dan terdapat tali kain warna merah yang terikat pada sarung parang;

*DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;*

- 1 (satu) buah HP (hand Phone) merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP (hand Phone) merk Samsung warna gri;

*DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JUMHARI Als JUMHARI AK H.BURHAN;*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TONI FIKRAM Als TONI AK USMAN pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 07.00 WITA dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah pondok atau rumah sawah milik saksi JUMHARI Als JUMHARI AK H.BURHAN dan di rumah pondok atau rumah sawah milik saksi JUNAIDIN Als JU AK MANANG (ALM) yang bertempat di Orong Rea Dusun Lagenti Desa Empang Bawah Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, *telah beberapa kali melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 07.00 WITA terdakwa masuk ke Dusun Lagenti Desa Empang bawah Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa lalu terdakwa melintasi rumah sawah milik saksi JUMHARI Als JUMHARI AK H.BURHAN. Terdakwa kemudian melihat 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna hitam dan grey yang terletak di atas kasur tidur milik saksi JUMHARI Als JUMHARI AK H.BURHAN. Lalu timbul niat jahat terdakwa tanpa seizin saksi korban terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk Samsung tersebut dengan cara terdakwa naik ke atas rumah sawah lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone HP merk Samsung tersebut menggunakan tangannya. Kemudian terdakwa pulang dan sesampainya di kampungnya terdakwa bertemu dengan saksi DERI KUSNADI Als ERIK AK MUHAMMAD ALI BAKENDIN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah handphone merk Samsung kepada saksi DERI KUSNADI Als ERIK AK MUHAMMAD ALI BAKENDIN dan memintanya untuk menjualkan atau mencari pembelinya dengan harga per handphone Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) buah handphone;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa kembali lagi ke lokasi yang sama. Terdakwa melintasi rumah sawah milik saksi JUNAIDIN Als JU AK MANANG (Alm) sambil terdakwa membawa parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian terdakwa melihat 8 (delapan) bungkus rokok sayap mas beserta tas pinggang warna biru muda yang berisikan obat-obatan milik JUNAIDIN Als JU AK MANANG (Alm) lalu timbul niat terdakwa tanpa seizin saksi korban terdakwa mengambil 8 (delapan) bungkus rokok sayap mas beserta tas pinggang warna biru muda yang berisikan obat-obatan tersebut. Kemudian terdakwa naik ke atas rumah sawah milik saksi JUNAIDIN Als JU AK MANANG (Alm) lalu terdakwa mengambil 8 (delapan) bungkus rokok sayap mas beserta tas pinggang warna biru muda yang berisikan obat-obatan menggunakan tangannya. Namun pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilihat oleh saksi ASMAH WATI Als ASMA lalu saksi ASMAH WATI Als ASMA berteriak-teriak maling-maling dengan bahasa Bima "dompanga dompanga" kemudian terdakwa lari lalu membuang 8 (delapan) bungkus rokok sayap mas beserta tas pinggang warna biru muda yang berisikan obat-obatan ke lokasi tanaman jagung;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk Samsung tanpa seizin dan sepengetahuan saksi JUMHARI Als JUMHARI AK H.BURHAN serta kerugian yang dialami saksi JUMHARI Als JUMHARI AK H.BURHAN sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 8 (delapan) bungkus rokok sayap mas beserta tas pinggang warna biru muda yang berisikan obat-obatan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi JUNAIDIN Als JU AK MANANG (Alm) serta kerugian yang dialami saksi JUNAIDIN Als JU AK MANANG (Alm) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1) Saksi JUNAIDIN Alias JU AK. MANANG (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi mengalami kejadian Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pondok atau rumah sawah milik Saksi bertempat di Orong Rea tepatnya di wilayah Dusun Lagenti Desa Empang Bawah Kecamatan Empang kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pelaku pencurian sebelumnya Saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah di Polres baru Saksi mengetahui kalau yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa Barang-barang milik Saksi yang hilang adalah berupa delapan bungkus rokok merek Sayap Mas dan satu buah tas pinggang yang berisikan obat-obatan;
- Bahwa kronologi kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 08.00 wita dimana pada saat itu Saksi sedang menuju lokasi lahan tempat tanam bawang sehingga rumah Saksi dalam keadaan kosong kemudian saat Saksi panen bawang sekitar jam 10.00 wita tiba-tiba Saksi mendengar teriakan orang dan anak Saksi yang bernama Saksi Asmah Wati Als Asma berteriak Bahasa Bima "dompanga dompanga" yang artinya maling maling dan saat itu juga Saksi melihat beberapa orang berlarian ke arah lahan jagung milik warga namun pada saat itu Saksi tetap diam saja di lahan tidak lama setelah mendengar orang teriak tersebut Saksi pulang kerumahnya untuk menunaikan solat zuhur dan pada saat Saksi sampai di rumah dan melihat beberapa barang yang berada di dalam rumah dalam keadaan berantakan dan setelah Saksi mengecek barang-barang yang ada di dalam rumah ternyata barang berupa delapan bungkus rokok merek Sayap Mas dan satu buah tas pinggang yang berisikan obat-obatan milik Saksi sudah tidak ada ditempat/hilang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lahan tempat Saksi panen bawang sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa disekitar lokasi tempat Saksi tinggal sebelumnya pernah di rumah Saksi Jumhari Als Jumhari AK. H. Burhan terjadi pencurian dua buah Hand Phone;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini Saksi menderita kerugian sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2) Saksi JUMHARI Als JUMHARI AK. H. BURHAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi mengalami kejadian Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di pondok atau rumah sawah milik Saksi bertempat di Orong Rea tepatnya di wilayah Dusun Lagenti Desa Empang Bawah Kecamatan Empang kabupaten Sumbawa;
  - Bahwa pelaku dari pencurian tersebut sebelumnya Saksi tidak mengetahui dan setelah tertangkap baru Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa orang Desa Ongko Kecamatan Empang;
  - Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah berupa dua buah Hand Phone yaitu merek Samsung type A11 dan Samsung type A03;
  - Bahwa ciri ciri kedua hand phone Saksi Samsung type A11 warna hitam dan Samsung type A02 warna hitam juga;
  - Bahwa Hand Phone tersebut sebelumnya Saksi simpan di atas rumah pondok tepatnya diatas tempat tidur milik Saksi;
  - Bahwa rumah pondok tersebut dalam keadaan terbuka yang terbuat dari bambu dan terpal;
  - Bahwa rumah pondok tersebut tidak permanen hanya berupa rumah sementara saja yang Saksi pergunakan untuk musim tanam dan musim panen;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil hand phone miliknya tersebut karena saat itu Saksi lihat langsung Terdakwa mengambilnya;
  - Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat Saksi simpan hand phone tersebut sekitar lebih kurang 50 meter;
  - Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa mengambil Hand Phone miliknya tersebut Saksi saat itu baru selesai memasang persalon air untuk mengairi tanaman bawang dan pada saat Saksi ingin balik ke pondok Saksi melihat terdakwa mengambil Hand Phone tersebut;
  - Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung teriak dan mengejar Terdakwa namun saat itu Terdakwa langsung lari sehingga Saksi kehilangan jejak;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi dan di hari itu juga terdakwa ada juga melakukan pencurian dirumah tetangga Saksi yang bernama Junaidin Alias Ju AK. Manang (Alm);
- Bahwa barang barang milik Saksi Junaidin Alias Ju AK. Manang (Alm) yang telah Terdakwa ambil adalah berupa delapan bungkus rokok merek surya mas dan satu buah tas pinggang yang berisi obat obatan;
- Bahwa benar kedua HP merek Samsung tersebut milik Saksi yang hilang;
- Bahwa saat itu ada Terdakwa membawa senjata tajam yaitu berupa parang;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi menderita kerugian sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3) Saksi MARSELINUS NAPAN Alias MANCE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian Hand Phone dan Rokok serta satu buah tas pinggang yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 17.00 wita bertempat di pondok atau rumah sawah milik Saksi Junaidin Alias Ju AK. Manang (Alm) dan Saksi Jumhari Als Jumhari AK. H. Burhan bertempat di Orong Rea tepatnya di wilayah Dusun Lagenti Desa Empang Bawah Kecamatan Empang kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru sekitar lebih kurang tiga bulan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah di Kantor Polisi baru Saksi mengetahui kalau terjadi pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa Hand Phone;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mengambil Hand Phone karena Hand Phone tersebut dititipkan ke Saksi oleh Terdakwa untuk dicarikan pembelinya;
- Bahwa kronologi kejadian Saksi bertemu dengan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 14.00 wita Saksi melewati rumah Terdakwa dengan tujuan pergi kerumah teman Saksi dan pada saat Saksi melewati rumah Terdakwa, Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan kemudian dimintai tolong untuk mencari pembeli dua buah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Sbw.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand phone merek Samsung dua buah dengan harga perbuah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat Saksi sebelum menerima kedua hand phone tersebut Saksi tanyakan dahulu siapa pemiliknya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa hand phone tersebut miliknya sehingga Saksi ingin menerima titipan hand phone tersebut sambil Saksi mencari pembelinya dan kemudian pada hari Rabu tanggal 12 September 2023 Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan menanyakan kepada Saksi tentang kedua hand phone yang dititipkan terdakwa tersebut dan memberitahukan kepada Saksi bahwa hand phone tersebut adalah hand phone milik orang yang telah dicuri oleh Terdakwa dan Saksi langsung mengembalikannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Hand Phone yang ditipkan kepada Saksi ada dua buah merek Samsung type A11 daqn type A03 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa minta tolong ke Saksi untuk menjual Hand Phone tersebut dengan harga Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu buah HP;
- Bahwa Terdakwa dapat minta tolong ke Saksi untuk menjualkan kedua Hand Phone tersebut karena pada saat itu Saksi kebetulan lewat depan rumah Terdakwa dan kemudian Saksi dipanggil dan dimintai tolong untuk mencari pembelinya dan Terdakwa langsung menitipkannya kepada Saksi sambil mencarikan pembelinya;
- Bahwa sudah Saksi tanyakan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa kedua hand phone tersebut adalah milik Terdakwa sendiri katanya;
- Bahwa tidak ada Terdakwa menjanjikan baik upah atau apapun kepada Saksi untuk Saksi jual hand phone tersebut;
- Bahwa benar hand phone tersebut yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Toni Fikram Alias Toni AK. Usman persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Toni Fikram Alias Toni AK. Usman mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan pencurian Hand Phone dan Rokok serta satu buah tas pinggang yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2023 sekitar jam 17.00 wita bertempat di pondok atau rumah sawah milik Saksi Junaidin Alias Ju AK. Manang (Alm) dan Saksi Jumhari Als Jumhari AK. H. Burhan bertempat di Orong Rea tepatnya di wilayah Dusun Lagenti Desa Empang Bawah Kecamatan Empang kabupaten Sumbawa;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dikedua tempat tersebut hanya sendirian;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa sengaja masuk ke lokasi wilayah dusun Lagenti Desa Empang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dan melintasi pondok tersebut dengan tujuan mencari handphone yang ditinggalkan pemiliknya dan pada saat Terdakwa melintasi pondok milik Saksi Jumhari Als Jumhari AK. H. Burhan, Terdakwa melihat dua buah handphone didekat tempat tidur dimana pemiliknya tidak ada dan Terdakwa lalu naik keatas rumah tersebut lalu mengambil kedua handphone tersebut dan setelah handphone Terdakwa ambil Terdakwa langsung pergi dan pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa balik lagi kelokasi tersebut dengan tujuan pergi mencuri handphone namun pada saat Terdakwa melintasi rumah pondok milik Saksi Junaidin Alias Ju AK. Manang (Alm) tersebut Terdakwa melihat rokok Sayap Mas sebanyak delapan bungkus dan satu buah tas pinggang dan pada saat Terdakwa ambil Terdakwa dilihat oleh seorang perempuan yang ada disekitar tersebut sehingga Terdakwa diteriakin dengan menggunakan Bahasa bima doupangan doupanga sehingga Terdakwa dikejar oleh beberapa orang yang ada disekitar tersebut dan Terdakwa berhasil ditangkap dan saat Terdakwa berhasil ditangkap Terdakwa langsung mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil dua buah handphone dilokasi tersebut;
- Bahwa rokok tersebut beserta tas pinggang diatas pinggir rumah pondok tersebut dan dua buah handphone berada di atas rumah pondok tepatnya dekat tempat tidur;
- Bahwa pemilik rumah tersebut sedang mengurus dan memanen bawangnya yang ada dilokasi atau tempat tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok dan satu buah tas pinggang belum sempat Terdakwa bawa karena Terdakwa sudah ditangkap sedangkan dua buah handphone Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi Deri Kusnadi Als Erik AK. Muhammad Ali Bakendin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menitipkan dua buah handphone tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi Deri Kusnadi Als Erik AK. Muhammad Ali Bakendin untuk menjualkan dan mencari pembeliannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa minta kepada Saksi Deri Kusnadi Als Erik AK. Muhammad Ali Bakendin untuk menjual satu buah handphone sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Deri Kusnadi Als Erik AK. Muhammad Ali Bakendin tidak mengetahui kalau handphone tersebut adalah hasil curian dan Terdakwa juga mengakui bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil rokok tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri sedangkan satu tas pinggang yang berisi obat-obatan tersebut Terdakwa ambil Terdakwa perkiraan berisikan uang sedangkan untuk dua buah handphone Terdakwa ambil dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk makan dan minum serta keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa baru satu kali itu Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang untuk menjaga jaga diri;
- Bahwa dua buah handphone tersebut yang telah Terdakwa ambil dan satu buah parang beserta sarung benar milik Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan dan dipenjara selama 11 (sebelas) Bulan di Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus rokok merk sayap mas;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru muda yang berisikan obat-obatan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) parang dengan Panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam beserta sarung terbuat dari kayu warna coklat dan terdapat tali kain warna merah yang terikat pada sarung parang;
- 1 (satu) buah HP (hand Phone) merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP (hand Phone) merk Samsung warna grey;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan pencurian Hand Phone dan Rokok serta satu buah tas pinggang yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 17.00 wita bertempat di pondok atau rumah sawah milik Saksi Junaidin Alias Ju AK. Manang (Alm) dan Saksi Jumhari Als Jumhari AK. H. Burhan bertempat di Orong Rea tepatnya di wilayah Dusun Lagenti Desa Empang Bawah Kecamatan Empang kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dikedua tempat tersebut hanya sendirian;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa sengaja masuk ke lokasi wilayah dusun Lagenti Desa Empang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dan melintasi pondok tersebut dengan tujuan mencari handphone yang ditinggalkan pemiliknya dan pada saat Terdakwa melintasi pondok milik Saksi Jumhari Als Jumhari AK. H. Burhan, Terdakwa melihat dua buah handphone didekat tempat tidur dimana pemiliknya tidak ada dan Terdakwa lalu naik keatas rumah tersebut lalu mengambil kedua handphone tersebut dan setelah handphone Terdakwa ambil Terdakwa langsung pergi dan pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa balik lagi kelokasi tersebut dengan tujuan pergi mencuri handphone namun pada saat Terdakwa melintasi rumah pondok milik Saksi Junaidin Alias Ju AK. Manang (Alm) tersebut Terdakwa melihat rokok Sayap Mas sebanyak

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan bungkus dan satu buah tas pinggang dan pada saat Terdakwa ambil Terdakwa dilihat oleh seorang perempuan yang ada disekitar tersebut sehingga Terdakwa diteriakin dengan menggunakan Bahasa bima doupangan doupanga sehingga Terdakwa dikejar oleh beberapa orang yang ada disekitar tersebut dan Terdakwa berhasil ditangkap dan saat Terdakwa berhasil ditangkap Terdakwa langsung mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil dua buah handphone dilokasi tersebut;

- Bahwa rokok tersebut beserta tas pinggang diatas pinggir rumah pondok tersebut dan dua buah handphone berada di atas rumah pondok tepatnya dekat tempat tidur;
- Bahwa pemilik rumah tersebut sedang mengurus dan memanen bawangnya yang ada dilokasi atau tempat tersebut;
- Bahwa barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok dan satu buah tas pinggang belum sempat Terdakwa bawa karena Terdakwa sudah ditangkap sedangkan dua buah handphone Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi Deri Kusnadi Als Erik AK. Muhammad Ali Bakendin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menitipkan dua buah handphone tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi Deri Kusnadi Als Erik AK. Muhammad Ali Bakendin untuk menjualkan dan mencari pembeli;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa minta kepada Saksi Deri Kusnadi Als Erik AK. Muhammad Ali Bakendin untuk menjual satu buah handphone sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Deri Kusnadi Als Erik AK. Muhammad Ali Bakendin tidak mengetahui kalau handphone tersebut adalah hasil curian dan Terdakwa juga mengakui bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil rokok tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri sedangkan satu tas pinggang yang berisi obat obatan tersebut Terdakwa ambil Terdakwa perkiraan berisikan uang sedangkan untuk dua buah handphone Terdakwa ambil dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk makan dan minum serta keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa baru satu kali itu Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang untuk menjaga jaga diri;
- Bahwa dua buah handphone tersebut yang telah Terdakwa ambil dan satu buah parang beserta sarung benar milik Terdakwa;



- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan dan dipenjara selama 11 (sebelas) Bulan di Tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut:

## **Dakwaan:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur **"Barang Siapa"**;
2. Unsur **"Mengambil Barang Sesuatu"**;
3. Unsur **"Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"**;
4. Unsur **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"**;
5. Unsur **"Melakukan Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dimaksud adalah sama dengan "Setiap Orang" yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa TONI FIKRAM ALIAS TONI AK. USMAN Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal





155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**";

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat unsur tersebut dan jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka dapat didefinisikan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau izin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa sengaja masuk ke lokasi wilayah dusun Lagenti Desa Empang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dan melintasi pondok tersebut dengan tujuan mencari handphone yang ditinggalkan pemiliknya dan pada saat Terdakwa melintasi pondok milik Saksi Jumhari Als Jumhari AK. H. Burhan, Terdakwa melihat dua buah handphone didekat tempat tidur dimana pemiliknya tidak ada dan Terdakwa lalu naik keatas rumah tersebut lalu mengambil kedua handphone tersebut dan setelah handphone Terdakwa ambil Terdakwa langsung pergi dan pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa balik lagi ke lokasi tersebut dengan tujuan pergi mencuri handphone namun pada saat Terdakwa melintasi rumah pondok milik Saksi Junaidin Alias Ju AK. Manang (Alm) tersebut Terdakwa melihat rokok Sayap Mas sebanyak delapan bungkus dan satu buah tas pinggang yang beralamat di Orong Rea tepatnya di wilayah Dusun Lagenti Desa Empang Bawah Kecamatan Empang kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa melakukan dengan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**";



Menimbang, bahwa dilihat dari unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, maka dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan dan jika Majelis Hakim menghubungkan dengan unsur tersebut maka Majelis Hakim dapat menarik pengertian bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan milik terdakwa dan tidak ada izin dari pemilik barang bukti tersebut yaitu Saksi Junaidin Alias Ju AK. Manang (Alm) dan Saksi Jumhari Als Jumhari AK. H. Burhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"* telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa pada awalnya Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan mengenai istilah dengan maksud, untuk dimiliki, secara melawan hukum. Dengan demikian berkaitan unsur ini "dengan maksud" mempunyai arti menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang atau benda milik orang lain dan akan dijadikan sebagai barang miliknya sendiri, selain itu istilah "untuk dimiliki" mengandung arti menguasai suatu barang atau benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang atau benda tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya sedangkan istilah "secara melawan hukum" diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur ini maka Majelis Hakim mengartikan secara keseluruhan dari unsur subyektif tersebut diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa sengaja masuk ke lokasi wilayah dusun Lagenti Desa Empang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dan melintasi pondok tersebut dengan tujuan mencari handphone yang ditinggalkan pemiliknya dan pada saat Terdakwa melintasi pondok milik Saksi Jumhari Als Jumhari AK. H. Burhan, Terdakwa melihat dua buah



handphone didekat tempat tidur dimana pemiliknya tidak ada dan Terdakwa lalu naik keatas rumah tersebut lalu mengambil kedua handphone tersebut dan setelah handphone Terdakwa ambil Terdakwa langsung pergi dan pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa balik lagi kelokasi tersebut dengan tujuan pergi mencuri handphone namun pada saat Terdakwa melintasi rumah pondok milik Saksi Junaidin Alias Ju AK. Manang (Alm) tersebut Terdakwa melihat rokok Sayap Mas sebanyak delapan bungkus dan satu buah tas pinggang dan pada saat Terdakwa ambil Terdakwa dilihat oleh seorang perempuan yang ada disekitar tersebut sehingga Terdakwa diteriakin dengan menggunakan Bahasa bima doumpangan doumpanga sehingga Terdakwa dikejar oleh beberapa orang yang ada disekitar tersebut dan Terdakwa berhasil ditangkap dan saat Terdakwa berhasil ditangkap Terdakwa langsung mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil dua buah handphone dilokasi tersebut kemudian maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil rokok tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri sedangkan satu tas pinggang yang berisi obat obatan tersebut Terdakwa ambil Terdakwa perkirakan berisikan uang sedangkan untuk dua buah handphone Terdakwa ambil dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk makan dan minum serta keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Melakukan Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan”;**

Menimbang, bahwa pengertian pasal 65 ayat (1) KUHP dimaksudkan adanya beberapa perbuatan yang sejenis dan memuat ancaman pokok sejenis yang dilakukan oleh pelaku beberapa kali perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, perbuatan tindak pidana yang mengambil pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa sengaja masuk ke lokasi wilayah dusun Lagenti Desa Empang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dan melintasi pondok tersebut dengan tujuan mencari handphone yang ditinggalkan pemiliknya dan pada saat Terdakwa melintasi pondok milik Saksi Jumhari Als Jumhari AK. H. Burhan, Terdakwa melihat dua buah handphone didekat tempat tidur dimana pemiliknya tidak ada dan Terdakwa lalu naik keatas rumah tersebut



lalu mengambil kedua handphone tersebut dan setelah handphone Terdakwa ambil Terdakwa langsung pergi dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa balik lagi ke lokasi tersebut dengan tujuan pergi mencuri handphone namun pada saat Terdakwa melintasi rumah pondok milik Saksi Junaidin Alias Ju AK. Manang (Alm) tersebut Terdakwa melihat rokok Sayap Mas sebanyak delapan bungkus dan satu buah tas pinggang dan pada saat Terdakwa ambil Terdakwa dilihat oleh seorang perempuan yang ada disekitar tersebut sehingga Terdakwa diteriakin dengan menggunakan Bahasa bima doupangan doupanga sehingga Terdakwa dikejar oleh beberapa orang yang ada disekitar tersebut dan Terdakwa berhasil ditangkap dan saat Terdakwa berhasil ditangkap Terdakwa langsung mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil dua buah handphone di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Melakukan Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan memohon jika berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Permohonan secara lisan dari Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut oleh karena keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini, Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perbuatan tindak pidana *Secara Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* yang diproses di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan perkara pidana No. 20/Pid.B/2023/PN Sbw dan telah diputus pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan, maka perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai "Recidive" sesuai dengan Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972, Buku II, Hukum Pidana, halaman 54 mengatakan "Recidive adalah merupakan alasan yang dapat memperberat hukuman yang dapat dijatuhkan" (PT. Bandung tanggal 27 Juli 1971, Nomor 24/1971/Pid/PTB) ; ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus rokok merk sayap mas; 1 (satu) buah tas pinggang warna biru muda yang berisikan obat-obatan; maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Junaidin Als Ju Ak. Manang (Alm); 1 (satu) buah HP (hand Phone) merk Samsung warna hitam; 1 (satu) buah HP (hand Phone) merk Samsung warna grey; maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jumhari Als Jumhari Ak H.Burhan; 1 (satu) parang dengan Panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam beserta sarung terbuat dari kayu warna coklat dan terdapat tali kain warna merah yang terikat pada sarung parang; maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8





Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa TONI FIKRAM ALIAS TONI AK. USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Pencurian Secara Berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI FIKRAM ALIAS TONI AK. USMAN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus rokok merk sayap mas;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru muda yang berisikan obat-obatan;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JUNAIDIN Als JU AK MANANG (Alm);
  - 1 (satu) parang dengan Panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam beserta sarung terbuat dari kayu warna coklat dan terdapat tali kain warna merah yang terikat pada sarung parang;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
  - 1 (satu) buah HP (hand Phone) merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP (hand Phone) merk Samsung warna gri;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JUMHARI Als JUMHARI AK H.BURHAN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Yulianto Thosuly.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae.,S.H., dan Reno Hanggara.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Trianto., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Dhieka Perdana Citra Utami., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae., S.H.

Yulianto

Thosuly., S.H.

Reno Hanggara., S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Trianto.